



## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Ikhsan Al Hakim

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima Oktober 2014  
Disetujui November 2014  
Dipublikasikan Desember 2014

Keywords:  
Settlement;  
Dispute;  
Islamic Economics

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah, dengan perincian 5 kasus selesai dengan damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Faktor yang mendukung tingginya sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu Sumber daya Manusia Pengadilan Agama Purbalingga, kesiapan hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Adapun faktor eksternal yaitu subjek hukum ekonomi syariah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

### Abstract

*This study aimed to analyze the implementation of Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts in dispute Completion of Islamic Economics. Additionally, it will be analyzed the factors that influence the settlement of disputes in the Religious Islamic Economics Purbalingga compared with the Religious Court Ex-residency Banyumas. This study used a qualitative method with sociological juridical approach. The result of this study indicate that there has been expansion of its jurisdiction to resolve disputes in the Islamic economy Purbalingga. Religious Court Purbalingga has completed 9 (Nine) Islamic economic disputes, with details of five cases completed peacefully during the litigation process implemented, 4 cases granted by the judge. Factors that influence the economic dispute resolution sharia is human resources Religious Court Purbalingga consistent in applying the Act No. 3 of 2006. The Judge has enriched itself with Islamic economic training, continued studying at college, and membaca book. Besides the support of the judiciary in the jurisdiction in Purbalingga, as well as from community and Islamic banking institutions that resolve disputes Islamic economics in the Religious Purbalingga. Factors that support the high religious court disputes in Purbalingga is external and Internal factors. Internal factors namely Human Resources Religious Court Purbalingga, readiness judges in handling cases of Islamic economics. The external factors are the subject of Islamic economic laws that support the implementation of Law No. 3 of 2006.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan sistem Ekonomi syariah di Indonesia saat ini semakin pesat. Salah satunya ditandai dengan menjamurnya pertumbuhan bank-bank syariah di Indonesia. Eksistensi Bank Syariah semakin kuat dengan dibentuknya peraturan pemerintah yang mengatur Perbankan Syariah. Dasar hukum perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Sesuai Perbankan Nasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah perbankan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil, sektor Usaha Mikro dan Kecil ini menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berbeda dalam pasarnya dengan Bank Umum atau Bank Umum Syariah. Sehingga dalam sistem perbankan Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berprinsip Syariah.

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan Ekonomi syariah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i.

Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi Ekonomi syariah.

Sejak tanggal 20 Maret 2006 telah ada reformasi di bidang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diadakan perubahan

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal yang patut disyukuri bersama adalah seiring dengan upaya pemulihan Ekonomi nasional, perkembangan industri Ekonomi berprinsip Syariah yang diawali dengan Perbankan Syariah dan Baitul *Maal/Wattan* atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbukti telah menjadi bagian dari solusi Ekonomi Nasional.

Pengadilan Agama Purbalingga, sebagai institusi penegakan hukum dalam lingkup Pengadilan Agama Eks. Karesidenan Banyumas, diantaranya Pengadilan Agama Banyumas, Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Banjarnegara, juga menangani kasus-kasus yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti memperoleh data sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Data Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas Dalam menyelesaikan Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama	Jangka Waktu	Sengketa Ekonomi Syariah
Banyumas	2006-2012	0 kasus
Purwokerto	2006-2012	0 kasus
Cilacap	2006-2012	0 kasus
Purbalingga	2006-2012	9 kasus
Banjarnegara	2006-2012	0 kasus

Sumber: Hasil olahan Pra Penelitian Penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima 9 (Sembilan) kasus Ekonomi Syariah sedangkan Pengadilan Agama lain belum pernah menerima pengaduan tentang Ekonomi Syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama Purbalingga menjadi satu-satunya pengadilan agama se-eks Karesidenan Banyumas yang menangani sengketa ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu akan dianalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pelaksanaan Peny-

elesaian sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dibandingkan dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat (Ali, 2009; Amiruddin & Asikin, 2004; Moleong, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama terhadap penyelesaian sengketa Ekonomi syariah, Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tertinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang lain.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### a. Sengketa Ekonomi Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah mendorong dibuatnya berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik lembaga keuangan syariah. Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah (Hakim, 2012; Karim, 2010). Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian.

Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah (Sumitro, 2004).

Dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Pada Masa Reformasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dijelaskan bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik"*. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem "terbuka".

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Timbul persoalan ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; dan 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak; 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan.

Penjelasan Pasal 59 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah dapat di tempuh dengan dua cara yaitu jalur Litigasi dan Nonlitigasi. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Litigasi dapat

di selesaikan di Pengadilan Agama, dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Nonlitigasi dapat musyawarah mufakat, Mediasi Perbankan, menunjuk lembaga Arbitrase Basyarnas.

Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengisyaratkan adanya *choice of forum*, yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (2). Pasal tersebut menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili perkara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiar dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

Keberadaan *choice of forum* sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secara tekstual sebagaimana diberikan oleh undang-undang,

tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya.

Polemik tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaian perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah.

Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

### **b. Eksistensi Pengadilan Agama Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Ekonomi Syari'ah sesungguhnya termasuk disiplin ilmu baru dalam Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, di mana dasar hukum diselesaikannya sengketa ekonomi Syari'ah mulai berlaku pada tanggal 20 Maret

2006. Telah di sahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membuat Pengadilan Agama Purbalingga harus lebih bersiap dalam menjalankan aturan baru tersebut.

Pembaruan dalam bidang Ekonomi Syari'ah itu membuat mahkamah agung untuk memberikan sosialisasi kepada hakim-hakim di Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk mengantisipasi adanya ketidak mampuan Pengadilan Agama menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah.

Titi Hadiah Milihani, sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menjelaskan bahwa:

“Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta untuk pelatihan yang pertama kali saya tidak begitu ingat, tetapi untuk terakhir ini pada tanggal 26 April 2013” (Wawancara, 11 Juni 2013).

Dalam pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan kuliah umum tentang Ekonomi Syari'ah yang telah di masukan proses penyelesaian perkara ke Pengadilan Agama. Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari'ah. Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Seperti yang disampaikan oleh Titi Hadiah Milihani sabagai berikut:

“Pengadilan Agama diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syari'ah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan kalo bisa semua anggota Majelis khusus ini sudah pernah mendapatkan dan atau mempunyai sertifikat pelatihan penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah, pada saat ini di Pengadilan Agama Purbalingga ini ketua majelis khusus belum memiliki sertifikat pelatihan ekonomi Syari'ah, tetapi anggotanya sudah mempunyai

sengketa ekonomi Syari'ah" (Wawancara 11 Juni 2013).

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan, pengaduan sengketa Ekonomi Syari'ah belum ada di Pengadilan Agama Purbalingga. Seperti hasil penelitian yang lain terdapat penjelasan yang dijelaskan oleh Rosiful yang mengatakan bahwa:

"Belum ada aduan tentang ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga karena kalopun ada kita tidak ada Dasar hukumnya, dan Pengadilan Agama Purbalingga adalah lembaga Negara yang bersifat pasif, sehigga ketika tidak ada pengaduan dari masyarakat kita tidak akan menyelesaikan perkara, perkara apa yang akan kita selesaikan? pengadilan Agama Purbalingga ini sifatnya perdata, berbeda ketika kita melihat Pengadilan Negeri, adanya delik aduan dan delik umum menjadikan kepolisian mengambil alih kasus tersebut" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan Elvi Setyaningsih, Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, yang menyampaikan bahwa: "Kita tidak bisa menjalankan fungsi Pengadilan kepada masyarakat seperti fungsi mengadili, fungsi pengawasan ketika tidak ada aduan dari masyarakat mengenai Ekonomi Syari'ah" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Rosiful, panitera muda hukum di Pengadilan Agama Purbalingga, menyatakan bahwa:

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kita (Pengadilan Agama Purbalingga) mau tidak mau harus siap, karena sudah diputuskan, kita sebagai pelaksana harus bisa menghadapi perkara ekonomi Syari'ah, meskipun pada Tahun pertama dan kedua kami belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai ekonomi Syari'ah. Tetapi kami selalu berdiskusi tentang ekonomi Syari'ah dengan pegawai maupun hakim, disamping itu kami mempelajari secara mandiri, baik dari buku, internet maupun literature yang lain" (Wawancara, 11 Juni

2013).

Sementara itu, Titi Hadiah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa:

"Pada awalnya kami masih belum begitu faham mengenai ekonomi Syari'ah, perlu beberapa minggu untuk memahami kasus tersebut, tetapi dengan bantuan teman – teman hakim di Pengadilan Agama se eks-Karesidenan Banyumas, dengan seringnya berkomunikasi, diskusi tentang permasalahan ekonomi Syari'ah membuat kami yakin untuk memutus, meskipun tidak semuanya selesai dengan keputusan dari Pengadilan ada yang baru menjalani tiga persidangan antara pihak mau damai, seperti itu fenomena yang terjadi sehingga sebelum diputus Pengadilan melakukan upaya-upaya perdamaian supaya memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dari ke empat perkara tersebut 2 perkara selesai karena dicabut, 1 perkara selesai karena damai dan 1 perkara selesai dengan putusan hakim" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan tugas dengan baik. Dengan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah sebelum ada pelatihan sengketa ekonomi Syari'ah akan tetapi tingkat aspirasi masyarakat masih kurang mengapresiasi permasalahan tentang ekonomi Syari'ah karena penulis mengamati bahwa dari sekian banyak kasus sengketa ekonomi Syari'ah penggugatnya berasal dari satu penggugat yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rosiful, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Purbalingga, yang menyatakan:

"Mau tidak mau kita harus selalu siap melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tapi respon masyarakat masih kurang

meskipun telah banyak pengaduan tentang ekonomi Syari'ah yang telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga, karena penggugatnya dari satu lembaga saja, yaitu dari sekian banyak pengaduan ekonomi Syari'ah semuanya diajukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Purbalingga" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, daftar Putusan tentang ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat dilihat dalam Tabel 2.

Sebelum adanya pelatihan ekonomi Syari'ah kepada para hakim Pengadilan Agama, Khususnya hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan atau memutus perkara tentang ekonomi Syari'ah. Lamanya pengambilan keputusan Pengadilan Agama Purbalingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga masih perlu mengkaji pengajuan perkara tersebut untuk memberikan keputusan yang seadil adilnya. Hakim pemutus perkara tersebut memerlukan beberapa referensi dan diskusi antar sesama hakim untuk sama-sama belajar tentang hukum

ekonomi Syari'ah.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Titi Hadiyah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Ia menjelaskan: "Pengadilan Agama Purbalingga masih baru menangani kasus ekonomi Syari'ah di Tahun 2006, pada saat itu kami belum mendapat pelatihan tentang ekonomi Syari'ah tetapi kita khususnya seluruh hakim di Pengadilan Agama Purbalingga harus siap memutus perkara tersebut" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga disambut baik oleh masyarakat, hal itu ditunjukkan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga tentang perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Dengan di perluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga membuat peradilan di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Kabupaten Purbalingga dan Pengadilan Agama Purbalingga.

Pernyataan tersebut dipertegas dalam wawancara dengan Titi Hadiyah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga.

**Tabel 2.** Daftar Putusan Ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purbalingga

No.	Nomor Perkara	Tentang Sengketa	Pengajuan	Tentang Putusan
1.	1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2006	Damai Tahun 2007
2.	1045/Pdt.G/2006/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2006	Damai Tahun 2007
3.	1046/Pdt.G/2006/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2006	Damai Tahun 2007
4.	1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2006	Dikabulkan Sebagian Tahun 2007
5.	1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2010	Damai Tahun 2010
6.	518/Pdt.G/2011/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2011	Damai Tahun 2011
7.	1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2011	Dikabulkan Sebagian Tahun 2012
8.	1178/Pdt.G/2012/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2012	Dikabulkan Sebagian Tahun 2012
9.	2129/Pdt.G/2012/PA.Pbg	Akad Pembiayaan Musyarakah	2012	Dikabulkan Sebagian Tahun 2013

Sumber: Arsip Putusan Pengadilan Agama Purbalingga, 2013

Titi menyatakan:

“Pada Tahun 2006 itu ada perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dengan menjelaskan disitu pasal 49 Khususnya huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu tentang ekonomi Syari’ah. Yang pada saat belum diatur bisa saja masyarakat mengadukan ke Pengadilan Negeri karena masuk ranah perdata.tetapi dengan adanya perluasan kewenangan tersebut Pengadilan Negeri, khususnya di wilayah hukum Purbalingga lebih mawas diri atau istilahnya gayung bersambut, pandangan saya bahwa ketika ada aduan tentang ekonomi Syari’ah Pengadilan Negeri Purbalingga kemudian merekomendasikan ke Pengadilan Agama Purbalingga. meskipun kasus tersebut belum pernah ada selama ini tetapi Pengadilan Negeri Purbalingga lebih mengetahui kewenangan tersebut” (Wawancara, 11 Juni 2013).

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat diakui oleh masyarakat dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga.dibuktikan dengan hasil diskusi yang terjadi pada saat wawancara dengan Titi Hadiah Milihani beliau menyampaikan bahwa: “Menurut saya Pengadilan Negeri Sadar akan TUPOKSI dari Pengadilan Negeri, sehingga ketika ada yang daftar kasus Ekonomi Syari’ah kemudian mendaftarkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Purbalingga Langsung mengamanatkan untuk diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga” (Wawancara, 11 Juni 2013). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan masyarakat lebih aktif untuk mencari kaedilan di bidang ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Penyampaian senada juga disampaikan pihak Pengadilan Negeri. Dalam wawancara dengan Hadi Rosada, staf bagian informasi publik pada Pengadilan Negeri Purbalingga, didapati bahwa pengadilan negeri ini belum pernah menerima perkara ekonomi Syari’ah, karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri” (Wawancara, 3 Juli 2013). Dari

pernyataan bagian informasi Pengadilan Negeri Purbalingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri telah mengantisipasi untuk menerima karena sebelum adanya Keputusan Mahkamah Agung Dualisme Penyelesaian Ekonomi Syari’ah terjadi, akan tetapi dengan di pertegasnya Pengaturan tentang Kewenangan mengadili Perkara Ekonomi Syari’ah maka Pengadilan Agama Mempunyai Kewenangan Absolute dalam menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah. Sehingga masyarakat maupun Pengadilan Negeri Purbalingga telah memahami kedudukan tersebut sehingga Perkara Ekonomi Syari’ah diselesaikan dengan jalur litigasi di Pengadilan Agama Purbalingga.

## **b. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus Sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga**

Hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Purbalingga yang menjadikan faktor pendorong atau penentu Tingginya kasus ekonomi Syari’ahdi Pengadilan Agama Purbalingga, antara lain:

### **(1) Faktor Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Purbalingga**

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi Syari’ah membuat semua elemen baik dari hakim, panitera, dan pejabat struktural yang ada untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syari’ah, seperti yang disampaikan Rosiful yang menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi Syari’ah membuat kami pegawai Pengadilan Agama Purbalingga lebih belajar lagi baik dari buku, web resmi mahkamah agung, maupun penelitian tentang ekonomi Syari’ah. tidak menutup kemungkinan untuk kita berdiskusi tentang ekonomi Syari’ah.kami juga pernah mengikuti pelatihan tentang ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung, tetapi tidak semuanya, hanya sebagian saja”(wawancara di-

lakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013, pukul 14.53 WIB di Pengadilan Agama Purbalingga).

Pengadilan memperkuat diri untuk menjalankan regulasi dan meningkatkan pengetahuan dengan berbagi ilmu, ketika diantara pegawai telah menjalankan pelatihan tentang ekonomi Syari'ah maka mereka saling berdiskusi tentang ekonomi Syari'ah.

Hakim Pengadilan Agama mengikuti pelatihan ekonomi Syari'ah, pelatihan tersebut di gunakan untuk menambah wawasan para hakim untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Titi Hadiah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dia menjelaskan:

"Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta untuk pelatihan yang pertama kali saya tidak begitu ingat, tetapi untuk terakhir ini pada tanggal 26 April 2013" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Penguatan secara mandiri juga dilakukan semua pegawai Pengadilan Agama Purbalingga untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Sehingga selain mengikuti pelatihan, para pegawai juga melanjutkan belajar lagi untuk menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

## **(2) Faktor Tingkat kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Purbalingga**

Hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, dan Advokad yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah menyampaikan tentang pandangannya mengenai respon dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Purbalingga hasilnya adalah sebagai berikut:

Rosiful, Panitera Pengadilan Agama

menyampaikan bahwa respon masyarakat sangat positif. Ia menyatakan: "Sangat partisipatif meskipun baru beberapa saja yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga, dan adanya kesepahaman dari penegak hukum yang mengerti akan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Sementara itu Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menyampaikan pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap sengketa ekonomi yang disampaikan oleh Titi Hadiah Milihani. Ia menyampaikan bahwa: "Respon masyarakat terhadap sengketa ekonomi Syari'ah yang menjadi kewenangan mengadili di Pengadilan Agama, sekarang sangat baik. karena sejauh ini semua aduan mengenai ekonomi Syari'ah masuk ke Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga, dan sejauh ini juga saya belum menjumpai aduan atau laporan mengenai kasus sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Negeri Purbalingga, istilahnya Pengadilan Negeri Purbalingga sadar akan TUPOKSI dari PN tadi yang saya sampaikan sebelumnya" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Pandangan serupa disampaikan oleh advokad yang Mengajukan Perkara Sengketa ekonomi Syari'ah. Sugeng, salah satu advokad, mengatakan: "Respon masyarakat terhadap ekonomi Syari'ah cukup baik, karena sejauh ini sebanyak kasus yang saya tangani sebagian besar diputus karena kooperatifnya masyarakat yang baik, dan tak jarang pula diantaranya ada kasus yang selesai karena damai. Ada dua kasus yang sampai eksekusi, karena kurang kooperatifnya para pihak, terutama pihak tergugat" (Wawancara, 15 Mei 2013).

Adapun pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian kasus sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan hakim tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian kasus sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga, yang disampaikan oleh Titi Hadiah Milihani, sebagai berikut:

“Faktor yang mempengaruhi adalah adanya Perbankan Syariah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena di Purbalingga itu ada 2 Perbankan Syariah yang mengerti yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Sejauh ada Perbankan Syariah seperti Bank Mandiri Syariah yang mengerti tetapi tidak mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Purbalingga, atau mungkin menyelesaikan dengan mediasi, bisa juga karena Perbankan Mempermudah dengan membuat akad sedemikian rupa yang menguntungkan/mempermudah penyelesaian sengketa ketika ada sengketa. contohnya Bank Mandiri Syariah itu akadnya seperti ini ‘apabila terjadi sengketa maka diselesaikan di Pengadilan Negeri atau upaya hukum lain’ karena ada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan apabila terjadi sengketa itu mengajukan ke Pengadilan Negeri atau kembali kead. Sejauh ini yang mengajukan dari pihak bank yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira (BPRS BMP) yang selama ini yang mengajukan Sengketa Ekonomi Syariah, bukan dari masyarakat karena yang merasa dirugikan adalah pihak bank, untuk kasusnya adalah Wanprestasi. kemudian dari Pihak Peradilan sendiri lebih mengerti atau sadar ketika ada aduan mengenai Ekonomi Syariah Pengadilan Negeri melimpahkan ke Pengadilan Agama Purbalingga, ibaratnya tidak mau menerima, dari Pengadilan Negerinya sendiri lebih merekomendasikan ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Purbalingga belum memperoleh pengaduan dari bank Mandiri Syariah mungkin karena tidak ada kasus atau ada kasus diselesaikan oleh tim Legal mereka sendiri (Wawancara, 11 Juni 2013).

Adapun pandangan panitera tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan oleh Rosiful sebagai berikut: “Faktornya kembali lagi ke masyarakatnya,

kalo masyarakatnya tidak mengadakan ke Pengadilan kita tidak memutuskan, kemudian adanya lembaga Syariah yang patuh terhadap Undang-Undang sehingga ketika terjadi sengketa Lembaga Syariah menyelesaikannya ke Pengadilan Agama Purbalingga” (Wawancara, 11 Juni 2013).

Hasil tersebut menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. Ketaatan Perbankan Syariah menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga banyak menerima aduan mengenai perbankan Syariah. Pengadilan Agama telah menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dengan baik, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Ekonomi Syariah.

### **c. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Terkait dengan Sengketa Ekonomi Syariah**

#### **(1) Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Sebelum UU No. 3 Tahun 2006**

Penempatan gedung baru diharapkan mampu menambah disiplinnya kinerja pegawai internal Pengadilan Agama Purbalingga. Disamping kinerja yang baik, diharapkan mampu lebih adil sesuai dengan fakta hukum yang ada dalam menyelesaikan kasus yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Purbalingga masih menempati gedung di jalan Maijen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Meskipun Pengadilan Agama Purbalingga dan Kementerian Agama kabupaten Purbalingga masih menjadi satu, tetapi kinerja Pengadilan Agama Purbalingga sangat baik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga, kasus tersebut diantaranya perkara perceraian, sengketa perkawinan, harta bersama, waris islam, dan ekonomi Syariah.

Perkara ekonomi Syariah baru di laksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga setelah adanya Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 karena Pengadilan Agama Purbalingga tidak mau menerima perkara yang belum ada dasar hukumnya. Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama mengetahui dan menaati keputusan tersebut, sehingga sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masyarakat belum mengajukan perkara Ekonomi Syari'ah Ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Pernyataan tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan Rosiful, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, yang menjelaskan bahwa: "Belum ada aduan tentang ekonomi Syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga karena kalau pun ada kita tidak ada Dasar hukumnya..."

Hasil penelitian di atas merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang di gunakan Pengadilan Agama Purbalingga untuk menerima tidaknya kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pada saat sebelum di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Purbalingga tidak dapat menerima kasus sengketa ekonomi Syari'ah karena Pengadilan Agama Purbalingga belum memiliki dasar hukum yang mengatur tentang ekonomi Syari'ah. Dengan ditaatinya peraturan awal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Purbalingga melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai Peradilan Agama di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga taat aturan dan benar-benar menjalankan peraturan yang ada.

Pernyataan senada juga disampaikan Elvi Setyaningsih, Wakil Panitera Pengadilan Agama Purbalingga. Ia menjelaskan bahwa: "Kita tidak bisa menjalankan fungsi Pengadilan kepada masyarakat seperti fungsi mengadili, fungsi pengawasan ketika tidak ada aduan dari masyarakat mengenai Ekonomi Syari'ah" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai peran penting sebagai subjek pengaduan sengketa ekonomi Syari'ah, sehingga ketika masyarakat pasif dalam arti tidak merasa dirugikan maka Pengadilan Agama Purbalingga tidak menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek sengketa,

sehingga Pengadilan Agama Purbalingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sengketa ekonomi Syari'ah merupakan kasus baru dalam Pengadilan Agama Purbalingga, tetapi dalam Pengadilan Agama Purbalingga bukanlah hal yang baru karena Pengadilan Agama Purbalingga sudah berinteraksi/ menyelesaikan kasus ekonomi Syari'ah dari Tahun pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di undangkan. Dengan demikian kita dapat berpandangan bahwa masyarakat tertib hukum ketika ada sengketa, masyarakat mengetahui tugas pokok, fungsi dan kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah yang diatur dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang ekonomi Syari'ah.

## **(2) Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

Pada Tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan telah disahkannya Undang-Undang tersebut terjadilah perubahan-perubahan mendasar yakni memperkuat dan memperluas kewenangan Peradilan Agama, antara lain pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyeknya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang sedang diperiksanya. Selain itu, ketentuan adanya pilihan hukum bagi para pihak berperkara yang selama ini masih berlaku, dinyatakan dihapus.

Pengadilan Agama juga berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan juga perkara dalam bidang Ekonomi Syari'ah, yang meliputi antara lain sengketa dalam Perbankan Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa Dana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, Surat Berjangka Menengah Syari'ah,

Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Bisnis Syari'ah. Dengan demikian, pengertian antara orang-orang yang beragama Islam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Setelah Pengadilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa ekonomi Syari'ah berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sampai Tahun 2013 Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa perbankan. Dari 9 (sembilan) perkara sengketa perbankan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan 4 (empat) secara damai dan 5 (lima) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan satu satunya Pengadilan Agama di Eks-Karesidenan Banyumas yang telah mengadili dan memutus perkara dalam lingkup ekonomi Syari'ah. Pada Tahun 2006 dan 2007 Pengadilan Agama Purbalingga belum mendapat pelatihan tentang ekonomi Syari'ah, tetapi Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara ekonomi Syari'ah sebanyak 4 (empat) permohonan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Titi Hadiyah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Titi menjelaskan bahwa: "Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kami para hakim Pengadilan Agama Purbalingga Mengikuti pelatihan yang diadakan oleh mahkamah agung yang bertempat di Jakarta, pelatihan terakhir yang kami ikuti yaitu pada tanggal 26 April 2013" (Wawancara, 11 Juni 2013).

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah dalam memutuskan peraturan yang baru, bertanggungjawab penuh atas terbentuknya peraturan tersebut. Seperti

sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mempublikasikan peraturan yang baru dikeluarkan, terkait dengan penelitian tersebut peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, khususnya mengatur mengenai perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenalkan kepada hakim mengenai langkah-langkah yang harus di ambil ketika menghadapi perkara ekonomi Syari'ah.

Pelatihan ekonomi Syari'ah di harapkan mampu menambah pengetahuan Hakim untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Disamping itu Para hakim Pengadilan Agama juga melakukan belajar mandiri. Seperti yang dilakukan oleh Hakim dan pejabat Pengadilan Agama Purbalingga. Mereka menambah wawasan tentang ekonomi Syari'ah dengan cara membaca buku, melanjutkan belajar, diskusi hukum, dan mengikuti pelatihan tentang ekonomi Syari'ah. Diskusi hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Purbalingga secara rutin dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali dalam lingkup Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas.

Pernyataan tersebut didukung Rosiful, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Purbalingga. Rosiful menjelaskan: "Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kita (Pengadilan Agama Purbalingga) mau tidak mau harus siap, karena sudah diputuskan".

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Tahun pertama dan kedua Pengadilan Agama Purbalingga belum mendapatkan pelatihan tentang ekonomi Syari'ah, akan tetapi pegawai dan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga mempelajari penyelesaian sengketa tersebut dengan membaca buku, berdiskusi dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga. Berdiskusi dengan Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan tempat berpindah. Dataterakhir yang disampaikan Pengadilan Agama Purbalingga menerima undangan diskusi hukum di Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 8 Mei 2013, dan tanggal

16 Mei 2013.

Pada Tahun 2006 dan 2007 Pengadilan Agama Purbalingga menerima sebanyak 4 (Empat) pengaduan sengketa ekonomi Syari'ah dari masyarakat yang kesemuanya dari pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang mengajukan perkara wanprestasi. Dari ke empat perkara tersebut kesemuanya diputus atau diselesaikan pada Tahun 2007. Karena kurangnya bahan pembelajaran pedoman hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi Syari'ah, sehingga dalam proses penyelesaiannya memerlukan banyak waktu untuk memberikan keadilan yang seadil adilnya kepada masyarakat.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keasiapan Pengadilan Agama Purbalingga telah sedikit lebih awal di bandingkan dengan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan-Banyumas.Berdasarkan penelitian terdahulu data menyebutkan bahwa seluruh Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas-telah mengetahui dan memahami terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para hakim pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan-Banyumas dengan membaca buku sebanyak 26%, upaya melanjutkan belajar sebanyak 26%, mengikuti pelatihan dan memperbanyak membaca sebanyak 42%, dan upaya hanya mengikuti pelatihan saja sebanyak 4%.

Data tersebut menunjukkan kesiapan hakim dalam upaya mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Indonesia yang masuk dalam ranah peradilan Agama.Di Pengadilan Agama purbalingga sendiri ada 6 (enam) hakim yang sudah menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah, dan 1 (satu) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang di pindah tugaskan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penjelasan Titi Hadijah Milihani sebagai Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyatakan bahwa: "Pada awalnya kami masih belum begitu faham mengenai ekonomi Syari'ah, perlu beberapa minggu untuk memahami kasus tersebut".

Sehingga sebelum adanya pelatihan tentang ekonomi Syari'ah Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan tugas

dengan baik.Dengan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah sebelum ada pelatihan sengketa ekonomi Syari'ah.Akan tetapi tingkat aspirasi masyarakat masih kurang mengapresiasi permasalahan tentang ekonomi Syari'ah karena penulis mengamati bahwa dari sekian banyak kasus sengketa ekonomi Syari'ah penggugatnya berasal dari satu penggugat yaitu BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menunjukkan bahwa adanya lembaga perbankan Syari'ah yang mengerti dan taat terhadap peraturan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan bagi masyarakatnya menunjukkan ketaatan terhadap syaria'ah islam yang baik karena menggunakan dan menjalankan Syari'ah Agama islam sebagai pedoman menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

Di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selain Pengadilan Agama mengikuti Pelatihan Ekonomi Syari'ah, Pengadilan Agama juga diharapkan ada Majelis Khusus Penyelesaian ekonomi Syari'ah. Tugas dari Majelis Khusus adalah untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah.Seperti yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga, memiliki Majelis Khusus yang Menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah.

Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Titi Hadijah Milihani, yang menjelaskan bahwa: "Pengadilan Agama diharuskan ada majelis khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi Syari'ah, diutamakan salah satu atau salah dua bahkan".

Setiap Pengadilan Agama diwajibkan mempunyai Majelis Khusus pemutus sengketa ekonomi Syari'ah. Dalam Majelis khusus tersebut diharuskan ada yang telah memiliki sertifikat pelatihan menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah yang diadakan oleh Mahkamah Agung.Pengadilan Agama Purbalingga mempunyai majelis khusus, ketua majelis khusus di Pengadilan Agama Purbalingga yang baru yaitu Abd.Rozaq. Pengajuan perkara ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama sama dengan pengajuan perkara yang lain ke Pengadilan Agama. Bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan secara tertulis, pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara menghadap langsung dengan

petugas meja pengaduan kantor Pengadilan Agama Purbalingga pada saat jam kerja, atau menyampaikan secara lisan permasalahan/ pengalaman yang dialaminya sebenarnya (tidak fiktif).

Pengaduan secara tertulis dapat dilakukan dengan menyampaikan secara langsung dengan surat resmi yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama Purbalingga, atau bisa melalui pos, melalui faximile, melalui e-mail, atau melalui web resmi Pengadilan Agama Purbalingga di menu pengaduan, atau menyerahkan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan untuk pengaduan yang secara tertulis.

Ketika pengaduan tersebut telah masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga kemudian Pengadilan menerima pengaduan tersebut baik pengaduan secara lisan maupun pengaduan secara tertulis. Kemudian Pengadilan Agama Purbalingga akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan. Pengadilan Agama Purbalingga akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis. Pengadilan Agama Purbalingga hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMMA/SK/VI/2009 Pengadilan Tingkat Banding sebagai *voorpost* Mahkamah Agung Republik Indonesia diberi kewenangan menangani sendiri pengaduan masyarakat yang masuk, kecuali dalam beberapa hal badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat mengambil alih perkara apabila terlapor telah pindah tugas ke Pengadilan lain yang berada di wilayah hukum Pengadilan tingkat banding yang lain, pengaduan bersifat pending atau menarik perhatian masyarakat, penanganan pengaduan yang dilaksanakan di Pengadilan tingkat banding berlarut – larut.

Pengadilan tingkat pertama diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan

diterima.

Penanganan pengaduan saat ini mengkomodir pula hak-hak dari para pelapor seperti hak mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas, mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun, mendapatkan informasi mengenai tahapan, penanganan pengaduan yang disampaikannya serta pelapor berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengaduan masyarakat, Mahkamah Agung menerbitkan brosur tentang informasi layanan pengaduan masyarakat dan prosedur penyampaian laporan pengaduan yang disebarluaskan melalui Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding.

Sebelum perkara masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga, wakil panitera selalu memberikan saran untuk menyelesaikan dengan mediasi. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan, dan menumbuhkan rasa kekeluargaan di masyarakat, serta memupuk rasa musyawarah mufakat antara kedua belah pihak. Hasil mediasi yang dilakukan Pengadilan setelah perkara terdaftar atau belum terdaftar ke Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Purbalingga disambut baik oleh masyarakat, hal itu ditunjukkan pada tingginya tingkat pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Agama Purbalingga tentang perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Dengan di perluasnya kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya Pengadilan Agama Purbalingga membuat peradilan di wilayah Kabupaten Purbalingga lebih memahami tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri Purbalingga, Kejaksaan Kabupaten Purbalingga dan Pengadilan Agama Purbalingga.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Titi Hadiyah Milihani, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, yang menjelaskan: "Pada Tahun 2006 itu ada perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga dengan men-

jelaskan disitu pasal 49 Khususnya huruf l Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”.

Hasil Pembahasan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga sangat diakui oleh masyarakat dan lembaga peradilan yang lain di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadikan masyarakat lebih aktif untuk mencari kaedilan di bidang ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Pengaturan yang tegas juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kekomplekan masalah yang terjadi di Indonesia. Pembaruan hukum baru sangat penting untuk menentukan tingkat kestabilan Negara yang ada. Indonesia telah melakukan langkah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan ketimpangan hukum yang ada di Indonesia. Mempertegas tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan di Indonesia menjadikan lembaga peradilan lebih focus dalam menyelesaikan perkara yang diadukan oleh masyarakat.

Kekhususan hukum juga disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang “Pengadilan Agama Khusus tentang ekonomi Syari’ah” dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang “perbankan Syari’ah” maka ada salah satu ketentuan yang menyampaikan bahwa ketika ada sengketa tentang perbankan Syari’ah maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi Syari’ah khususnya perbankan Syari’ah.

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan kepada masyarakat untuk melakukan penyelesaian sengketa ekonomi Syari’ah ke Pengadilan Agama. lembaga peradilan Agama ditunjuk karena di harapkan mampu menjaga dan melaksanakan hukum Syari’ah islam yang dianjurkan dalam Islam. ditaatinya hukum Syari’ah islam seharusnya tidak menimbulkan sengketa, tetapi karena faktor ekonomi menjadikan masyarakat melakukan keluputan/ kealpaan hukum yang telah disepakati.

Tingkat keaktifan dari masyarakat yang tinggi menjadikan Pengadilan Agama Pur-

balingga di percaya untuk menyelesaikan kasus ekonomi Syari’ah. Meskipun ada lembaga non litigasi yang berwenang menangani sengketa ekonomi Syari’ah tetapi masyarakat menggunakan proses litigasi. Lembaga non litigasi mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya (1) prosesnya lebih lama dibanding lembaga litigasi, (2) terbatas dengan tempat lembaga yang hanya ada di beberapa daerah saja, (3) biaya yang dikeluarkan lebih banyak ketika para pihak tidak kooperatif, (4) kekuatan hukum masih lemah harus memperoleh kekuatan hukum dari lembaga peradilan setempat.

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama yang melingkupi wilayah hukum di Kabupaten Purbalingga. Merupakan bagian dari Karesidenan Banyumas, karena pemekaran wilayah di seluruh Indonesia maka Karesidenan tidak berlaku lagi, sehingga sekarang menjadi Eks. Karesidenan Banyumas. Meskipun telah menjadi eks. Karesidenan komunikasi antara Pengadilan Agama di Eks. Karesidenan Banyumas masih sangat baik terjaga. Pernyataan tersebut di buktikan dengan adanya diskusi hukum yang diadakan setiap 2 (dua) minggu sekali antara hakim di pengadilan Se-Eks. Karesidenan Banyumas. Selain diskusi hukum, pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas melakukan lomba bersama, diantaranya lomba tenis, dan lomba kebersihan lingkungan, selain itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga mengikuti lomba karya ilmiah/ penelitian hukum yang diadajan oleh Pengadilan Agama Semarang.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus sengketa Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Purbalingga**

##### **(1) Pelatihan Tentang Ekonomi Syari’ah**

Pelaksanaan Regulasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap perluasan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara yaitu tentang ekonomi Syari’ah membuat semua elemen di Pengadilan Agama Purbalinggabaik dari hakim, panitera, dan pejabat struktural yang ada untuk mempe-

jari lebih lanjut lagi tentang ekonomi Syari'ah, seperti yang disampaikan Rosiful sebagai berikut: "Perluasan kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga tentang ekonomi Syari'ah membuat kami pegawai Pengadilan Agama".

Pengadilan memperkuat diri untuk menjalankan regulasi dan meningkatkan pengetahuan dengan berbagi ilmu, ketika diantara pegawai telah menjalankan pelatihan tentang ekonomi Syari'ah maka mereka saling berdiskusi tentang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Se-Eks. Karesidenan Banyumas 100% telah mengikuti pelatihan. Pengadilan Agama yang dimaksud adalah Pengadilan Agama Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Purwokerto. Sehingga dapat disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah melaksanakan pelatihan penyelesaian ekonomi suariah.

Data diatas didukung dengan hasil penelitian "Pelatihan atau Workshop Tentang Ekonomi Syari'ah yang di ikuti oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga tercatat terakhir pada tanggal 26 April 2013 di Jakarta" (Wawancara, 11 Juni 2013). Hal itu dapat dijadikan pedoman bahwa kesiapan hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah di tambah dengan adanya pelatihan Ekonomi Syari'ah.

Dengan dasar pengalaman dari hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang menyebutkan 6 (enam) hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah menyelesaikan kasus sengketa ekonomo Syari'ah, menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga di pandang lebih dari masyarakat luar daerah Purbalingga. dari sekian banyak kasus yang ada di Indonesia, membuat sumberdaya manusia dari Pengadilan harus di imbangi dengan segi pendidikan dan disiplin yang tinggi. konsistensi tersebut dibuktikan dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani para pegawai Pengadilan. cara menjaga kesehatan tersebut yaitu dengan cara melakukan olahraga setiap hari jum'at, mengikuti perlombaan baik di bidang ilmu pengeahuan maupun olahraga.

Kegiatan terakhir yang dilaksanakan Pengadilan Agama purbalinga yaitu mengikuti lomba tenis yang di ikuti para hakim Se-

Eks.KaresidenanBanyumas, mengikuti lomba pelayanan publik yang efektif yang diadakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah yang berpua keterbukaan informasi Kota Semarang.

## (2) Penguatan Mandiri

Tingginya pengaduan tentang ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga menjadikan hakim dan panitera harus belajar lagi, karena tingginya kasus ekonomi Syari'ah yang masuk harus di imbangi dengan kesiapan dan kematangan dari hakim dan panitera serta pejabat struktural lainnya yang ada di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu Pengadilan Agama Purbalingga memperkuat diri atas perluasan kewenangan tersebut dengan cara: (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama Purbalingga yang didukung oleh Mahkamah Agung, (2) Pembinaan rutin oleh ketua Pengadilan Agama puralingga yang di harapkan mampu menambah wawasan terhadap hukum baru yang berkembang di masyarakat, (3) Belajar intensif mandiri dengan cara membaca buku literatur yang disarankan oleh Mahkamah Agung, maupun membaca makalah yang ada kaitannya dengan kasus sengketa ekonomi syaiah.

Dari hasil penelitian terdahulu disampaikan bahwa hasil Belajar mandiri para Hakim di lingkup Pengadilan Agama sebanyak 26% melanjutkan Belajar untuk memenuhi kriteria penyelesaian Ekonomi Syari'ah. Sebanyak 26% memperbanyak membaca, 42% melakukan memperbanyak membaca dan mengikuti pelatihan ekonomi Syari'ah, sedangkan 4% hanya mengikuti pelatihan saja. Berdasarkan hasil tersebut Pengadilan Agama Purbalingga Berperan aktif dalam melaksanakan belajar mandiri maupun bekerja sama untuk mempelajari Ekonomi Syari'ah.

Penguatan dengan cara belajar mandiri, melanjutkan belajar, dan memperbanyak membaca dapat dijadikan pedoman bagi setiap hakim untuk memperkuat pengetahuannya tentang Ekonomi Syari'ah. Cara tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum dan dukungan pengetahuan untuk menyelesaikan perkara terkait kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga di da-

lam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari kewenangan mengadili Pengadilan Agama Purbalingga tersebut landasan yang digunakan untuk memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah para hakim menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), KU-HAP, dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah.

### (3) Faktor Tingkat kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Purbalingga

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Purbalingga sangat tinggi. Keadaan tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mampu dan bisa menaati peraturan baru dari pemerintah tentang ekonomi Syari'ah. Masyarakat melakukan penyelesaian di Pengadilan Agama Purbalingga karena menggunakannya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup sejahtera. Atas dasar hal tersebut masyarakat atas nama lembaga mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, dan Advokat yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah menyampaikan tentang pandangannya mengenai respon masyarakat terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Kurang efektifnya respon masyarakat terhadap kasus ekonomi Syari'ah menjadikan tugas baru bagi pemerintah daerah sehingga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Keberadaan lembaga yang berbasis Syari'ah di Kabupaten Purbalingga cukup banyak, akan tetapi yang banyak mengadukan adalah lembaga perbankan. Perbankan yang menggunakan sistem Syari'ah dalam pelaksanaan akadnya adalah bank mandiri Syari'ah

dan bank pembiayaan rakyat Syari'ah buana mitra perwira. Dari kedua lembaga perbankan Syari'ah yang ada baru bank pembiayaan rakyat Syari'ah buana mitra perwira saja yang mengajukan sengketa ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Ketaatan lembaga tersebut menggambarkan bagaimana lembaga perbankan itu menjalankan Undang-Undang dengan baik. Terlepas dari itu, Pengadilan Agama Purbalingga juga telah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Faktor tersebut belum dilakukan oleh perbankan mandiri Syari'ah atau lembaga Syari'ah lain karena adanya *legal officer* di perbankan mandiri Syari'ah maupun lembaga Syari'ah di Kabupaten Purbalingga. Sehingga dengan adanya *legal officer* di lembaga Syari'ah tersebut bisa mengurangi masuknya pengaduan ekonomi Syari'ah ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pengadilan Agama Purbalingga di harapkan mampu mengatasi sengketa ekonomi Syari'ah tersebut, dengan dasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Purbalingga mampu menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah yang diajukan masyarakat.

Pandangan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Faktor – Faktor Tingginya Penyelesaian Kasus sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga menyebutkan berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara Pandangan Hakim Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus Sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan oleh Titi Hadiyah Milihani sebagai berikut: "Faktor yang mempengaruhi adalah adanya Perbankan Syari'ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006".

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa Faktor yang mempengaruhi Tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga antara lain: a) Pengadilan Agama Purbalingga yang selalu konsisten dan disiplin terhadap semua kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Purbaling-

ga; b) Adanya lembaga perbankan Syari'ah yang mengerti dan taat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006; c) Dukungan dari lembaga peradilan di Kabupaten Purbalingga khususnya Pengadilan Negeri Purbalingga dengan mengesampingkan Pasal 55 Ayat 2 (apabila dalam Akad diselesaikan di Peradilan Umum) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, dipertegas Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah untuk diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengikuti proses peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga membuat Pengadilan Agama Purbalingga lebih di percaya dalam menyelesaikan perkara dalam lingkup peradilan Agama. Tingginya kesadaran tersebut mempengaruhi kinerja Pengadilan Agama Purbalingga untuk menjadi Pengadilan Agama Purbalingga yang mampu menyelesaikan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purbalingga.

Pandangan Panitera Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Penyelesaian Kasus Sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga disampaikan oleh Rosiful sebagai berikut: "Faktornya kembali lagi ke masyarakatnya, kalo masyarakatnya tidak mengadukan ke Pengadilan kita tidak memutus"

Berdasarkan hasil tersebut pada intinya penulis menemukan Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga. Diantaranya Ketaatan Perbankan Syari'ah menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga banyak menerima aduan mengenai perbankan Syari'ah. Pengadilan Agama telah menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama dengan baik, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama, Khususnya di Pengadilan Agama Purbalingga tentang Ekonomi Syari'ah.

Keterpaduan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 membuat Pengadilan Agama diseluruh Indonesia khususnya Pengadilan Agama Purbalingga lebih

jelas tugasnya dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi Syari'ah.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga Sudah konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama di perkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Hal itu dibuktikan dengan kurun waktu 7 (Tujuh) Tahun Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) perkara sengketa ekonomi Syari'ah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Sedangkan Pengadilan Agama Se-Eks.Karesidenan Banyumas belum pernah menerima sengketa ekonomi Syari'ah.

Kedua, faktor yang mempengaruhi Tingginya penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Purbalingga dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga telah memperkaya ilmu pengetahuan dengan mengikuti pelatihan tentang Ekonomi Syari'ah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, serta membaca Buku terkait dengan Ekonomi Syari'ah, dan diskusi dengan sesama Hakim Pengadilan Purbalingga maupun dengan Hakim Pengadilan agama Eks keresidenan Banyumas. Faktor Eksternal yaitu adanya pelaku ekonomi Syari'ah yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Lembaga Perbankan yang lebih memilih penyelesaian litigasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Dukungan dari lembaga peradilan di kabupaten Purbalingga menjadikan Pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan sengketa ekonomi Syari'ah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Ja-

- karta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Zaenal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Eirlangga.
- Huberman, Milles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). Karya.
- Karim, Adi Warman. 2010. *Ekonomi Mikro islam edisi 2*. Bandung: Rajawali pers.
- Karim, Adi Warman. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.